

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 20 TAHUN 2000

TENTANG

NAMA-NAMA DESA DAN KELURAHAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

Menimbang : bahwa nama-nama Desa dan Kelurahan yang ada, setelah diadakan penyesuaian penyebutannya dengan kondisi sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas/

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undan-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG NAMA-NAMA DESA DAN KELURAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas;
- b. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah Kabupaten;

BAB II
PELAKSANAAN

Pasal 2

Desa-desa definitif dan Desa-desa persiapan/Kelurahan dalam Kabupaten setelah diadakan penyesuaian peristilahan penyebutannya adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Desa-desa diwilayah Kabupaten yang memenuhi persyaratan dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diusulkan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pelaksanaan perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pembentukan Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa/Kelurahan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Disahkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 3 November 2000

BUPATI MUSI RAWAS,

